



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec, Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1236/DJA/HK1.2.2/VI/2025 Jakarta, 3 Juni 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Bundel
Perihal : Penyampaian Petunjuk Pemberlakuan
Template Penetapan Dalam Perkara
Dispensasi Kawin

Kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
di Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini terlampir kami sampaikan Surat Instruksi Ketua Muda Kamar Agama Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penyesuaian *Template* Pedoman Penulisan Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin pada Lingkungan Peradilan Agama untuk dilaksanakan dan di pedomani.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**





**KETUA MUDA AGAMA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT INSTRUKSI

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

PENYESUAIAN TEMPLATE PEDOMAN PENULISAN PENETAPAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN PADA LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

KETUA MUDA AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka penyesuaian format dan poin-poin yang harus ada di dalam penetapan dispensasi kawin sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka telah dilaksanakan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung pada tanggal 21 Januari 2025.

Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Kamar tersebut telah disepakati melakukan penyesuaian terhadap *template* huruf A.53, A.54, dan A.55 pada Lampiran II Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XIII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/ Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, dengan ini mengintruksikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
di – Seluruh Indonesia

Untuk mempedomani dan menyebarluaskan hasil perbaikan *template* tersebut sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari intruksi ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2025
KETUA MUDA AGAMA, 

YASARDIN

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;

3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

PENETAPAN

Nomor ...¹/Pdt.P/20...²/PA/MS ...³

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH*⁴

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

1.⁵, NIK⁶, tempat dan tanggal lahir.....⁷, agama⁸, pendidikan.....⁹, pekerjaan.....¹⁰, bertempat tinggal di¹¹,

Pemohon I;

2.¹², NIK¹³, tempat dan tanggal lahir.....¹⁴, agama.....¹⁵, pendidikan.....¹⁶, pekerjaan.....¹⁷, bertempat tinggal di¹⁸,

Pemohon II;

.....**

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* tersebut; Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal.....¹⁹ yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*.....²⁰ Nomor²¹ tanggal.....²² mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---- posita dan petitum permohonan ----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, kesiapan organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah

tangga, tetapi para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan risiko tersebut dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon juga menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, Calon Suami/Istri*, dan kedua Orang Tua Calon Suami/Istri*;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Anak menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran kedua orang tuanya, dan Anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak ingin menikah dengan Calon Suami/Istri* yang bernama.....²³ secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
2. Bahwa Anak saat ini berusia.....²⁴;
3. Bahwa Anak (mengetahui/tidak mengetahui*) batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa Anak mengetahui risiko perkawinan anak di bawah umur;
5. Bahwa Anak tidak ingin menunda perkawinannya sampai usia 19 (sembilan belas) tahun karena²⁵;
6. Bahwa Anak telah memperoleh informasi dan edukasi di.....²⁶ mengenai dampak pernikahan anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting bagi anak yang akan dilahirkan;
7. Bahwa Anak menyatakan bahwa dirinya sehat dan menyampaikan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan calon pasangannya;
8. Bahwa terkait kelanjutan pendidikan, Anak menyatakan akan melanjutkan pendidikan sampai dengan setara sekolah menengah atas meskipun menempuh secara non formal atau jalur mandiri setelah pernikahan dilangsungkan / Bahwa terkait pendidikan, Anak menyatakan telah lulus pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat dan telah memiliki ijazah*;
9. Bahwa...²⁷;
10. Bahwa...²⁸;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Calon Suami/Istri* mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Calon Suami/Istri* menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Calon Suami/Istri* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Suami/Istri* berstatus...²⁹;
2. Bahwa Calon Suami/Istri* ingin menikah dengan Anak secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi dan telah menjalin hubungan selama kurang lebih...³⁰;
3. Bahwa Calon Suami/Istri* saat ini berusia³¹;
4. Bahwa Calon Suami/Istri* (mengetahui/tidak mengetahui*) batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa Calon Suami/Istri* mengetahui risiko-risiko perkawinan anak di bawah umur;
6. Bahwa Calon Suami/Istri* tidak ingin menunda perkawinannya sampai usia 19 (sembilan belas) tahun karena.....³²;
7. Bahwa Calon Suami/Istri* telah memperoleh informasi dan edukasi di.....³³ mengenai dampak pernikahan anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting bagi anak yang akan dilahirkan;
8. Bahwa Calon Suami/Istri* menyatakan bahwa dirinya sehat dan menyampaikan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan Anak;
9. Bahwa terkait kelanjutan pendidikan Anak, Calon Suami/Istri* bersedia membantu sepenuhnya kepada Anak untuk melanjutkan pendidikan sampai dengan setara sekolah menengah atas walaupun secara non formal melalui jalur mandiri setelah pernikahan dilangsungkan;
10. Bahwa Calon Suami/Istri* telah memiliki pekerjaan yang dapat menjamin kebutuhan ekonomi keluarganya yaitu.....³⁴; (apabila anak yang dimohonkan Diska adalah laki-laki maka pertanyaan ini tidak perlu disampaikan)
11. Bahwa.....³⁵;

Bahwa setelah memberikan nasihat mengenai permohonan dispensasi kawin sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim mendengar keterangan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Anak dan Calon Suami/Istrinya* tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah (hubungan mahram);
2. Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan Anak dengan Calon Suami/Istrinya*;
3. Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan paksaan dalam bentuk apapun kepada Anak untuk menikah dengan Calon Suami/Istrinya*;
4. Bahwa Calon Suami memiliki pekerjaan yang dapat menopang kehidupan keluarganya sebagai.....³⁶ dengan penghasilan sebesar.....³⁷ (apabila anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah perempuan) / Bahwa Anak memiliki pekerjaan yang dapat menopang kehidupan keluarganya sebagai.....³⁸ dengan penghasilan sebesar.....³⁹; (apabila anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah laki-laki)
5. Bahwa Anak sudah siap secara fisik dan psikis untuk menikah dengan Calon Suami/Istri-nya*;
6. Bahwa para Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah tetapi mendapatkan surat penolakan untuk menikahkan karena Anak belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa para Pemohon (mengetahui/tidak mengetahui) batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
8. Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anaknya setelah anaknya dinikahkan;
9. Bahwa... ..⁴⁰;
10. Bahwa... ..⁴¹;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Orang Tua Calon Suami/Istri* mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana tersebut di atas, tetapi Orang Tua Calon Suami/Istri* menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Orang Tua Calon Suami/Istri* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Anak dan Calon Suami/Istrinya* tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah (hubungan mahram);
2. Bahwa Orang Tua Calon Suami/Istri* sepakat dan tetap ingin menikahkan Anak dengan Calon Suami/Istrinya*;
3. Bahwa Orang Tua Calon Suami/Istri* tidak pernah melakukan paksaan dalam bentuk apapun kepada Anak untuk menikah dengan Calon Suami/Istrinya*;

4. Bahwa Calon Suami memiliki pekerjaan yang mapan dan dapat menopang kehidupan keluarga; (apabila anak yang dimohonkan Diska adalah laki-laki maka pertanyaan ini tidak perlu disampaikan)
5. Bahwa Orang Tua Calon Suami/Istri* mengetahui jika para Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah tetapi mendapatkan surat penolakan untuk menikah karena Anak belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Orang Tua Calon Suami/Istri* (mengetahui/tidak mengetahui) batas minimal usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa Orang Tua Calon Suami/Istri* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin setelah anak tersebut dinikahkan;
8. Bahwa...⁴²;
9. Bahwa...⁴³;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi/Asli*⁴⁴ diberi tanda P.1;
2. Fotokopi/Asli*⁴⁵ diberi tanda P.2;
3. Fotokopi/Asli*⁴⁶ diberi tanda P.3;
4. Fotokopi/Asli* keterangan dari (Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD))* diberi tanda P.4;
5. Dst.

B. Saksi:

1. nama.....⁴⁷, umur.....⁴⁸, agama.....⁴⁹, pekerjaan.....⁵⁰,
alamat.....⁵¹, hubungan dengan para pemohon.....⁵², di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....⁵³
 - Bahwa.....⁵⁴
 - Bahwa.....⁵⁵
2. nama.....⁵⁶, umur.....⁵⁷, agama.....⁵⁸, pekerjaan.....⁵⁹,
alamat.....⁶⁰, hubungan dengan para pemohon.....⁶¹, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....⁶²
 - Bahwa.....⁶³

- Bahwa.....⁶⁴

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan di antaranya dispensasi kawin berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*...⁶⁵ memiliki kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*;

Kedudukan para Pemohon*

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah meskipun anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena keadaan mendesak untuk menikah, maka para Pemohon mengajukan permohonan agar Anak diberikan dispensasi kawin;

Penasihatannya Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri* dan Orang Tua/Wali* Calon Suami/Istri* guna memastikan para pihak memahami risiko perkawinan mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim kemudian menasihati agar para pihak mengurungkan niatnya untuk meneruskan permohonannya dan menunda menikahkan Anak sampai Anak tersebut setidaknya telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan *a quo* dan ingin melangsungkan pernikahan antara Anak dan Calon Suami/Istrinya*.

Keterangan Anak, Calon Suami/Istri*, para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami/Istri*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Calon Suami/Istri*, para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami/Istri*, Hakim berpendapat sebagai berikut.....⁶⁶;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg* *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.....⁶⁷ serta saksi-saksi yaitu: 1.⁶⁸, 2⁶⁹, 3 dst;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....⁷⁰), P.2 (.....⁷¹), dan P.3 (.....⁷²), dst telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR/285 R.Bg* *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga membuktikan bahwa⁷³;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa keterangan dari (Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD))* telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR/285 R.Bg* *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga membuktikan bahwa..... ;

Menimbang, bahwa bukti P....⁷⁴ (.....⁷⁵) dst telah memenuhi syarat formil dan materiel akan tetapi bukan merupakan akta autentik melainkan.....⁷⁶ maka Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan jika dikaitkan dengan alat bukti.....⁷⁷, maka telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga membuktikan bahwa⁷⁸ (hasil penilaian hakim terhadap alat bukti... ⁷⁹);

Menimbang, bahwa bukti P....⁸⁰ (.....⁸¹) dst..... ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (.....⁸²) dan Saksi 2 (.....⁸³) serta Saksi 3 (.....⁸⁴) dst telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR/172 R.Bg. dan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/308 dan 309 R.Bg., dan keterangan satu sama lain saling berhubungan dan menguatkan sehingga membuktikan bahwa:

1.⁸⁵;
2.⁸⁶;
3. Dst.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan Anak, Calon Suami/Istri*, para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami/Istri*, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.⁸⁷;
2.⁸⁸;
3. Dst

Pertimbangan Petitum Permohonan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara Anak dan Calon Suami/Istri* tidak ada larangan perkawinan secara syar'i sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak telah siap untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami'Istri* juga berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak. Hal demikian juga telah selaras dengan rekomendasi yang diberikan oleh (Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD))*;

..... (pertimbangan yang memperkuat bahwa permohonan dispensasi kawin sudah memenuhi alasan mendesak (dengan mempertimbangkan aspek moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan) sesuai dengan fakta hukum di persidangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perkawinan antara Anak dan Calon Suami/Istrinya* tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 serta nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat di mana para pihak bertempat tinggal;

Menimbang bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang menjelaskan bahwa kebijakan negara harus berorientasi kepada kemaslahatan, yang selanjutnya dijadikan Hakim sebagai pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menemukan adanya alasan yang sangat mendesak (luar biasa) atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para Pemohon. Atas dasar itu, meskipun calon mempelai istri/suami* belum memenuhi syarat usia perkawinan menurut Undang-Undang, namun secara psikis, fisik, seksual, dan ekonomi dipandang mampu untuk melakukan pernikahan dan berumah tangga, sehingga permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak para Pemohon untuk menikah sebagaimana dalam diktum Penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (.....⁸⁹) untuk menikah dengan calon suami/istri* yang bernama (.....⁹⁰);
- 3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.....⁹¹(.....⁹²);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari⁹³, tanggal⁹⁴ Masehi bertepatan dengan tanggal⁹⁵ Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.....⁹⁶,⁹⁷, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari⁹³, tanggal⁹⁴ Masehi bertepatan dengan tanggal⁹⁵ Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.....⁹⁶,⁹⁷, Penetapan tersebut telah diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh⁹⁸, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

.....⁹⁹

Panitera Pengganti,

Ttd.

.....¹⁰⁰

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp...00,00
2. Proses	Rp...00,00
3. Panggilan	Rp...00,00
4. Meterai	Rp...00,00
Jumlah	Rp...00,00 ¹⁰¹ (..... ¹⁰² Rupiah)

Keterangan

- * Hapus yang tidak diperlukan
- ** Jumlah Pemohon (P1, P2, dst) disesuaikan dengan keadaan riil pihak-pihak yang mengajukan permohonan (kedua orang tua, wali, kuasa, dll)
- ¹ Diisi dengan nomor perkara
- ² Diisi dengan tahun perkara
- ³ Diisi dengan nama satuan kerja
- ⁴ Diisi dengan nama satuan kerja
- ⁵ Diisi dengan nama lengkap Pemohon I
- ⁶ Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Pemohon I
- ⁷ Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon I
- ⁸ Diisi dengan agama Pemohon I
- ⁹ Diisi dengan pendidikan Pemohon I
- ¹⁰ Diisi dengan pekerjaan Pemohon I
- ¹¹ Diisi dengan tempat tinggal Pemohon I
- ¹² Diisi dengan nama lengkap Pemohon II
- ¹³ Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Pemohon II
- ¹⁴ Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon II
- ¹⁵ Diisi dengan agama Pemohon II
- ¹⁶ Diisi dengan pendidikan Pemohon II
- ¹⁷ Diisi dengan pekerjaan Pemohon II
- ¹⁸ Diisi dengan tempat tinggal Pemohon II
- ¹⁹ Diisi dengan tanggal nomor surat permohonan
- ²⁰ Diisi dengan nama satuan kerja
- ²¹ Diisi dengan nomor perkara yang terdaftar
- ²² Diisi dengan tanggal perkara terdaftar
- ²³ Diisi dengan nama calon istri/suami
- ²⁴ Diisi dengan usia anak yang dimohonkan dispensasi kawin
- ²⁵ Diisi dengan alasan pengajuan dispensasi kawin oleh anak dari pemohon
- ²⁶ Diisi dengan tempat mendapatkan informasi dan edukasi
- ²⁷ Diisi dengan keterangan lainnya yang relevan
- ²⁸ Diisi dengan keterangan lainnya yang relevan
- ²⁹ Diisi dengan status perkawinan dari calon istri/suami
- ³⁰ Diisi dengan lamanya kenal atau berhubungan dengan calon istri/suami
- ³¹ Diisi dengan usia dari calon istri/suami
- ³² Diisi dengan alasan pengajuan dispensasi kawin oleh calon istri/suami anak dari pemohon
- ³³ Diisi dengan tempat mendapatkan informasi dan edukasi
- ³⁴ Diisi dengan keterangan pekerjaan dan penghasilan calon suami dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin
- ³⁵ Diisi dengan keterangan lainnya dari calon suami/istri yang relevan
- ³⁶ Diisi dengan nama pekerjaan calon istri/suami
- ³⁷ Diisi dengan jumlah penghasilan calon istri/suami
- ³⁸ Diisi dengan nama pekerjaan anak
- ³⁹ Diisi dengan jumlah penghasilan anak
- ⁴⁰ Diisi dengan keterangan lainnya yang relevan
- ⁴¹ Diisi dengan keterangan lainnya yang relevan
- ⁴² Diisi dengan keterangan lainnya yang relevan
- ⁴³ Diisi dengan keterangan lainnya yang relevan
- ⁴⁴ Diisi dengan nama dari bukti P.1
- ⁴⁵ Diisi dengan nama dari bukti P.2
- ⁴⁶ Diisi dengan nama dari bukti P.3 - Diisi dengan P.4 surat keterangan dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) – jumlah alat bukti menyesuaikan
- ⁴⁷ Diisi dengan nama saksi 1 dari pemohon
- ⁴⁸ Diisi dengan umur saksi 1 dari pemohon
- ⁴⁹ Diisi dengan agama saksi 1 dari pemohon
- ⁵⁰ Diisi dengan pekerjaan saksi 1 dari pemohon
- ⁵¹ Diisi dengan alamat saksi 1 dari pemohon
- ⁵² Diisi dengan hubungan saksi 1 dengan pemohon
- ⁵³ Diisi dengan keterangan dari saksi 1
- ⁵⁴ Diisi dengan keterangan dari saksi 1
- ⁵⁵ Diisi dengan keterangan dari saksi 1
- ⁵⁶ Diisi dengan nama saksi 2 dari pemohon
- ⁵⁷ Diisi dengan umur saksi 2 dari pemohon
- ⁵⁸ Diisi dengan agama saksi 2 dari pemohon
- ⁵⁹ Diisi dengan pekerjaan saksi 2 dari pemohon
- ⁶⁰ Diisi dengan alamat saksi 2 dari pemohon
- ⁶¹ Diisi dengan hubungan saksi 2 dengan pemohon
- ⁶² Diisi dengan keterangan dari saksi 1

- ⁶³ Diisi dengan keterangan dari saksi 1
- ⁶⁴ Diisi dengan keterangan dari saksi 1
- ⁶⁵ Diisi dengan nama satuan kerja
- ⁶⁶ Diisi dengan pertimbangan hakim terhadap keterangan anak, calon suami/istri, para pemohon dan orang tua calon suami/istri
- ⁶⁷ Diisi dengan jumlah terakhir dari bukti yang di ajukan oleh pemohon
- ⁶⁸ Diisi dengan nama saksi 1 dari pemohon
- ⁶⁹ Diisi dengan nama saksi 2 dari pemohon
- ⁷⁰ Diisi dengan nama atau jenis alat bukti P.1 dari pemohon
- ⁷¹ Diisi dengan nama atau jenis alat bukti P.2 dari pemohon
- ⁷² Diisi dengan nama atau jenis alat bukti P.3 dari pemohon
- ⁷³ Diisi dengan pertimbangan hakim
- ⁷⁴ Diisi dengan nomor alat bukti
- ⁷⁵ Diisi dengan nama atau jenis alat bukti
- ⁷⁶ Diisi dengan nama atau jenis alat bukti
- ⁷⁷ Diisi dengan nama atau jenis alat bukti
- ⁷⁸ Diisi dengan pertimbangan hakim
- ⁷⁹ Diisi dengan keterangan bukti
- ⁸⁰ Diisi dengan nomor alat bukti
- ⁸¹ Diisi dengan nama atau jenis alat bukti
- ⁸² Diisi dengan nama saksi 1
- ⁸³ Diisi dengan nama saksi 2
- ⁸⁴ Diisi dengan nama saksi 3
- ⁸⁵ Diisi dengan pertimbangan hakim
- ⁸⁶ Diisi dengan pertimbangan hakim
- ⁸⁷ Diisi dengan fakta hukum
- ⁸⁸ Diisi dengan fakta hukum
- ⁸⁹ Diisi dengan nama anak para pemohon dispensasi kawin
- ⁹⁰ Diisi dengan nama calon suami/istri
- ⁹¹ Diisi dengan angka biaya dari jumlah perkara
- ⁹² Diisi dengan terbilang jumlah biaya
- ⁹³ Diisi dengan hari penetapan
- ⁹⁴ Diisi dengan tanggal masehi penetapan
- ⁹⁵ Diisi dengan tanggal hijriah penetapan
- ⁹⁶ Diisi dengan nama satuan kerja
- ⁹⁷ Diisi dengan nama hakim
- ⁹⁸ Diisi dengan nama panitera pengganti
- ⁹⁹ Diisi dengan tanda tangan hakim
- ¹⁰⁰ Diisi dengan tanda tangan panitera pengganti
- ¹⁰¹ Diisi dengan jumlah angka
- ¹⁰² Diisi dengan jumlah terbilang

PENETAPAN

Nomor ...¹/Pdt.P/20...²/PA/MS*....³

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'ITYAH*.....⁴**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

1.⁵, NIK⁶, tempat dan tanggal lahir.....⁷, agama⁸,
pendidikan.....⁹, pekerjaan.....¹⁰, bertempat tinggal di¹¹

Pemohon I;

2.¹², NIK¹³, tempat dan tanggal lahir.....¹⁴,
agama.....¹⁵, pendidikan.....¹⁶, pekerjaan.....¹⁷, bertempat tinggal di
.....¹⁸

Pemohon II;

.....**

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal.....¹⁹ yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*.....²⁰ Nomor²¹ tanggal.....²² mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---- posita dan petitum permohonan ----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para pemohon mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan risiko tersebut dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon juga telah menghadirkan Anak, Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak tersebut mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Anak menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran kedua orang tuanya, dan Anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa²³;
2. Bahwa²⁴;

Bahwa setelah memberikan nasihat mengenai permohonan dispensasi kawin sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim mendengar keterangan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa.....²⁵;
2. Bahwa.....²⁶;
3. Dst.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak dapat menghadirkan Calon Suami/Istri* dan Orang Tua Calon Suami/Istri* meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim pada sidang tanggal...²⁷, tanggal.....²⁸ dan tanggal.....²⁹;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan di antaranya dispensasi kawin berdasarkan Pasal 49 huruf a dan Penjelasannya pada angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*³⁰ memiliki kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*;

Kedudukan para Pemohon*

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* terhadap perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah meskipun anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena keadaan mendesak untuk menikah, maka para Pemohon mengajukan permohonan agar Anak diberikan dispensasi kawin;

Penasihatannya Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan Anak guna memastikan agar mereka memahami risiko perkawinan di bawah umur, terpenuhinya wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun karena para Pemohon tidak dapat menghadirkan calon suami/istri* dan orangtua/wali* calon suami/istri*, maka nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tidak terpenuhi;

Syarat Formil Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, para Pemohon wajib menghadirkan Anak, Calon Suami/Istri*, dan Orangtua/Wali* Calon Suami/Istri*, namun oleh karena para Pemohon tidak dapat menghadirkan Calon Suami/Istri* dan Orangtua/Wali* Calon Suami/Istri* meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

- Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.....³¹ (... ..)³²;

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari³³, tanggal³⁴ Masehi bertepatan dengan tanggal³⁵ Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.....³⁶,³⁷, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari³³, tanggal³⁴ Masehi bertepatan dengan tanggal³⁵ Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.....³⁶,³⁷, Penetapan tersebut telah diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh³⁸, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

.....³⁹

Panitera Pengganti,

Ttd.

.....⁴⁰

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp...00,00
2.	Proses	Rp...00,00
3.	Panggilan	Rp...00,00
4.	Meterai	Rp...00,00
	Jumlah	Rp...00,00 ⁴¹ (..... ⁴² Rupiah)

Keterangan:

- * Hapus yang tidak diperlukan
- ** Jumlah Pemohon (P1, P2, dst) disesuaikan dengan keadaan riil pihak-pihak yang mengajukan permohonan (kedua orang tua, wali, kuasa, dll)
- ¹ Diisi dengan nomor perkara
- ² Diisi dengan tahun perkara
- ³ Diisi dengan nama satuan kerja
- ⁴ Diisi dengan nama satuan kerja
- ⁵ Diisi dengan nama lengkap Pemohon I
- ⁶ Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Pemohon I
- ⁷ Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon I
- ⁸ Diisi dengan agama Pemohon I
- ⁹ Diisi dengan pendidikan Pemohon I
- ¹⁰ Diisi dengan pekerjaan Pemohon I
- ¹¹ Diisi dengan tempat tinggal Pemohon I
- ¹² Diisi dengan nama lengkap Pemohon II
- ¹³ Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Pemohon II
- ¹⁴ Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon II
- ¹⁵ Diisi dengan agama Pemohon II
- ¹⁶ Diisi dengan pendidikan Pemohon II
- ¹⁷ Diisi dengan pekerjaan Pemohon II
- ¹⁸ Diisi dengan tempat tinggal Pemohon II
- ¹⁹ Diisi dengan tanggal nomor surat permohonan
- ²⁰ Diisi dengan nama satuan kerja
- ²¹ Diisi dengan nomor perkara yang terdaftar
- ²² Diisi dengan tanggal perkara terdaftar
- ²³ Diisi dengan keterangan anak
- ²⁴ Diisi dengan keterangan anak
- ²⁵ Diisi dengan keterangan para pemohon
- ²⁶ Diisi dengan keterangan para pemohon
- ²⁷ Diisi dengan tanggal sidang pertama
- ²⁸ Diisi dengan tanggal sidang kedua
- ²⁹ Diisi dengan tanggal sidang ketiga
- ³⁰ Diisi dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
- ³¹ Diisi dengan angka biaya dari jumlah perkara
- ³² Diisi dengan terbilang biaya dari jumlah perkara
- ³³ Diisi dengan hari penetapan
- ³⁴ Diisi dengan tanggal masehi penetapan
- ³⁵ Diisi dengan tanggal hijriah penetapan
- ³⁶ Diisi dengan nama satuan kerja
- ³⁷ Diisi dengan nama hakim
- ³⁸ Diisi dengan nama panitera pengganti
- ³⁹ Diisi dengan tanda tangan hakim
- ⁴⁰ Diisi dengan tanda tangan panitera pengganti
- ⁴¹ Diisi dengan jumlah angka
- ⁴² Diisi dengan jumlah terbilang

PENETAPAN

Nomor ...¹/Pdt.P/20...²/PA/MS*....³

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH*⁴**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

1.⁵, NIK⁶, tempat dan tanggal lahir.....⁷, agama⁸,
pendidikan.....⁹, pekerjaan.....¹⁰, bertempat tinggal di¹¹

Pemohon I;

2.¹², NIK¹³, tempat dan tanggal lahir.....¹⁴,
agama.....¹⁵, pendidikan.....¹⁶, pekerjaan.....¹⁷, bertempat tinggal di
.....¹⁸

Pemohon II;

.....**

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal.....¹⁹ yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*.....²⁰ Nomor²¹ tanggal.....²² mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

---- posita dan petitum permohonan ----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan risiko tersebut dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon juga menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, Calon Suami/Istri*, dan Orang Tua Calon Suami/Istri*;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Anak menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran kedua orang tuanya, dan Anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin²³;
2. Bahwa.....²⁴;
3. Dst.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Calon Suami/Istri* mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Calon Suami/Istri* menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Calon Suami/Istri* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa calon suami/istri* anak yang dimohonkan dispensasi kawin berstatus.....²⁵;
2. Bahwa.....²⁶;
3. Dst.

Bahwa setelah memberikan nasihat mengenai permohonan dispensasi kawin sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim mendengar keterangan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa.....²⁷;
2. Bahwa.....²⁸;
3. Dst.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Orang Tua Calon Suami/Istri* mengenai risiko perkawinan di bawah usia perkawinan sebagaimana tersebut di atas, tetapi Orang Tua Calon Suami/Istri* menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Orang Tua Calon Suami/Istri* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa.....²⁹;

2. Bahwa.....³⁰;
3. Dst.

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi/Asli*³¹diberi tanda P.1
2. Fotokopi/Asli*³²diberi tanda P.2
3. Fotokopi/Asli*³³diberi tanda P.3
4. Fotokopi/Asli* keterangan dari (Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD))* diberi tanda P.4
5. Dst.

B. Saksi:

1. nama.....³⁴, umur.....³⁵, agama.....³⁶, pekerjaan.....³⁷,
alamat.....³⁸, hubungan dengan para Pemohon³⁹,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....⁴⁰;
 - Bahwa.....⁴¹;
 - Bahwa.....⁴²;
2. nama.....⁴³, umur.....⁴⁴, agama.....⁴⁵, pekerjaan.....⁴⁶,
alamat.....⁴⁷, hubungan dengan para Pemohon⁴⁸,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa.....⁴⁹;
 - Bahwa.....⁵⁰;
 - Bahwa.....⁵¹;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan di antaranya dispensasi kawin berdasarkan Pasal 49 huruf a dan Penjelasannya pada angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah⁵² memiliki kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*;

Kedudukan para Pemohon*

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* terhadap perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah meskipun anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena keadaan mendesak untuk menikah, maka para Pemohon mengajukan permohonan agar Anak diberikan dispensasi kawin;

Penasihatatan Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri* dan Orang Tua/Wali* Calon Suami/Istri* guna memastikan para pihak memahami risiko perkawinan mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim kemudian menasihati agar para pihak mengurungkan niatnya untuk meneruskan permohonannya dan menunda perkawinan Anak sampai Anak tersebut setidaknya telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan *a quo* dan ingin melangsungkan perkawinan antara Anak dan Calon Suami/Istrinya*.

Keterangan Anak, Calon Suami/Istri*, para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami/Istri*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Calon Suami/Istri*, para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami/Istri*, Hakim berpendapat sebagai berikut.....⁵³;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg* *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.....⁵⁴ serta saksi-saksi yaitu: 1.⁵⁵ 2. Dst⁵⁶;

Menimbang, bahwa bukti P*.....⁵⁷ (.....⁵⁸), P*.....⁵⁹ (.....⁶⁰), dan P*.⁶¹ (.....⁶²), dst telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR/285 R.Bg* *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, sehingga membuktikan bahwa.....⁶³;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa keterangan dari (Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD))* telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR/285 R.Bg* *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, sehingga membuktikan bahwa..... ;

Menimbang, bahwa bukti P*.....⁶⁴ (.....⁶⁵) dst telah memenuhi syarat formil dan materiil akan tetapi bukan merupakan akta otentik melainkan.....⁶⁶ maka Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan jika dikaitkan dengan alat bukti*.....⁶⁷ ,maka telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga membuktikan bahwa*⁶⁸;

Menimbang, bahwa bukti P....⁶⁹* (.....⁷⁰) dst⁷¹;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (.....⁷²) dan Saksi 2 (.....⁷³) serta Saksi 3* (.....⁷⁴) telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, dan keterangan satu sama lain saling berhubungan dan menguatkan sehingga membuktikan bahwa:

1.⁷⁵;

2.⁷⁶;

3. Dst.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan Anak, Calon Suami/Istri*, para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami/Istri*, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.⁷⁷;

2.⁷⁸;

3. Dst

Pertimbangan Petitum Permohonan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara Anak dan Calon Suami/Istri* tidak ada larangan perkawinan secara syar'i sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak tidak siap untuk melangsungkan perkawinan, baik psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi* dan hal demikian juga telah dikuatkan dengan keterangan yang diberikan oleh (Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD))*;

..... (pertimbangan yang memperkuat bahwa permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi alasan mendesak (dengan mempertimbangkan aspek moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan) sesuai dengan fakta hukum di persidangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perkawinan antara Anak dan Calon Suami/Istrinya* bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 serta nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat di mana para pihak bertempat tinggal;

Menimbang bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan bahwa kebijakan negara harus berorientasi kepada kemaslahatan, yang selanjutnya dijadikan oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya alasan yang sangat mendesak atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon, oleh karena itu permohonan para Pemohon ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.....⁷⁹ (...⁸⁰);

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN BIASA]

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari⁸¹, tanggal⁸² Masehi bertepatan dengan tanggal⁸³ Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.....⁸⁴,⁸⁵, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

[PENUTUP UNTUK PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK]

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari⁸¹, tanggal⁸² Masehi bertepatan dengan tanggal⁸³ Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.....⁸⁴,⁸⁵, Penetapan tersebut telah diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh⁸⁶, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

.....⁸⁷

Panitera Pengganti,

Ttd.

.....⁸⁸

Perincian Biaya:			
1.	PNBP	Rp...00,00	
2.	Proses	Rp...00,00	
3.	Panggilan	Rp...00,00	
4.	Meterai	Rp...00,00	
Jumlah		Rp...00,00 ⁸⁹ (..... ⁹⁰ Rupiah)	

Keterangan

- * Hapus yang tidak diperlukan
- ** Jumlah Pemohon (P1, P2, dst) disesuaikan dengan keadaan riil pihak-pihak yang mengajukan permohonan (kedua orang tua, wali, kuasa, dll)
- ¹ Diisi dengan nomor perkara
- ² Diisi dengan tahun perkara
- ³ Diisi dengan nama satuan kerja
- ⁴ Diisi dengan nama satuan kerja
- ⁵ Diisi dengan nama lengkap Pemohon I
- ⁶ Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Pemohon I
- ⁷ Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon I
- ⁸ Diisi dengan agama Pemohon I
- ⁹ Diisi dengan pendidikan Pemohon I
- ¹⁰ Diisi dengan pekerjaan Pemohon I
- ¹¹ Diisi dengan tempat tinggal Pemohon I
- ¹² Diisi dengan nama lengkap Pemohon II
- ¹³ Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Pemohon II
- ¹⁴ Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon II
- ¹⁵ Diisi dengan agama Pemohon II
- ¹⁶ Diisi dengan pendidikan Pemohon II
- ¹⁷ Diisi dengan pekerjaan Pemohon II
- ¹⁸ Diisi dengan tempat tinggal Pemohon II
- ¹⁹ Diisi dengan tanggal nomor surat permohonan
- ²⁰ Diisi dengan nama satuan kerja
- ²¹ Diisi dengan nomor perkara yang terdaftar
- ²² Diisi dengan tanggal perkara terdaftar
- ²³ Diisi dengan keterangan anak
- ²⁴ Diisi dengan keterangan anak
- ²⁵ Diisi dengan keterangan calon suami/istri
- ²⁶ Diisi dengan keterangan calon suami/istri
- ²⁷ Diisi dengan keterangan para Pemohon
- ²⁸ Diisi dengan keterangan para Pemohon
- ²⁹ Diisi dengan keterangan orang tua calon suami/istri
- ³⁰ Diisi dengan keterangan orang tua calon suami/istri
- ³¹ Diisi dengan nama dari bukti P.1
- ³² Diisi dengan nama dari bukti P.2
- ³³ Diisi dengan nama dari bukti P.3 - Diisi dengan P.4 surat keterangan dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) – jumlah alat bukti menyesuaikan
- ³⁴ Diisi dengan nama saksi 1 dari pemohon
- ³⁵ Diisi dengan umur saksi 1 dari pemohon
- ³⁶ Diisi dengan agama saksi 1 dari pemohon
- ³⁷ Diisi dengan pekerjaan saksi 1 dari pemohon
- ³⁸ Diisi dengan alamat saksi 1 dari pemohon
- ³⁹ Diisi dengan hubungan saksi 1 dengan pemohon
- ⁴⁰ Diisi dengan keterangan dari saksi 1
- ⁴¹ Diisi dengan keterangan dari saksi 1
- ⁴² Diisi dengan keterangan dari saksi 1
- ⁴³ Diisi dengan nama saksi 2 dari pemohon
- ⁴⁴ Diisi dengan umur saksi 2 dari pemohon
- ⁴⁵ Diisi dengan agama saksi 2 dari pemohon
- ⁴⁶ Diisi dengan pekerjaan saksi 2 dari pemohon
- ⁴⁷ Diisi dengan alamat saksi 2 dari pemohon
- ⁴⁸ Diisi dengan hubungan saksi 2 dengan pemohon
- ⁴⁹ Diisi dengan keterangan dari saksi 1
- ⁵⁰ Diisi dengan keterangan dari saksi 1
- ⁵¹ Diisi dengan keterangan dari saksi 1
- ⁵² Diisi dengan nama satuan kerja
- ⁵³ Diisi dengan pertimbangan hakim terhadap keterangan anak, calon suami/istri, para pemohon dan orang tua calon suami/istri
- ⁵⁴ Diisi dengan jumlah terakhir dari bukti yang diajukan oleh pemohon
- ⁵⁵ Diisi dengan nama saksi 1 dari pemohon
- ⁵⁶ Diisi dengan nama saksi 2 dst dari pemohon
- ⁵⁷ Diisi dengan P.1 dari pemohon
- ⁵⁸ Diisi dengan nama atau jenis alat bukti P.1 dari pemohon
- ⁵⁹ Diisi dengan P.2 dari pemohon
- ⁶⁰ Diisi dengan nama atau jenis alat bukti P.2 dari pemohon
- ⁶¹ Diisi dengan P.3 dari pemohon

- ⁶² Diisi dengan nama atau jenis alat bukti P.3 dari pemohon
- ⁶³ Diisi dengan pertimbangan hakim – jumlah alat bukti para pemohon disesuaikan
- ⁶⁴ Diisi dengan nomor alat bukti
- ⁶⁵ Diisi dengan nama atau jenis alat bukti
- ⁶⁶ Diisi dengan nama atau jenis alat bukti
- ⁶⁷ Diisi dengan nama atau jenis alat bukti
- ⁶⁸ Diisi dengan pertimbangan hakim
- ⁶⁹ Diisi dengan keterangan bukti
- ⁷⁰ Diisi dengan nomor alat bukti
- ⁷¹ Diisi dengan nama atau jenis alat bukti
- ⁷² Diisi dengan nama saksi 1
- ⁷³ Diisi dengan nama saksi 2
- ⁷⁴ Diisi dengan nama saksi 3
- ⁷⁵ Diisi dengan pertimbangan hakim
- ⁷⁶ Diisi dengan pertimbangan hakim
- ⁷⁷ Diisi dengan fakta hukum
- ⁷⁸ Diisi dengan fakta hukum
- ⁷⁹ Diisi dengan angka biaya dari jumlah perkara
- ⁸⁰ Diisi dengan terbilang jumlah biaya
- ⁸¹ Diisi dengan hari penetapan
- ⁸² Diisi dengan tanggal masehi penetapan
- ⁸³ Diisi dengan tanggal hijriah penetapan
- ⁸⁴ Diisi dengan nama satuan kerja
- ⁸⁵ Diisi dengan nama hakim
- ⁸⁶ Diisi dengan nama panitera pengganti
- ⁸⁷ Diisi dengan tanda tangan hakim
- ⁸⁸ Diisi dengan tanda tangan panitera pengganti
- ⁸⁹ Diisi dengan jumlah angka
- ⁹⁰ Diisi dengan jumlah terbilang